

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN MAMASA NO 3 TAHUN 2017
DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN PARIWISATA**

(Wisata Air Terjun Sambabo di Desa Ulu Mambi, Kecamatan Bambang)



FITRIADI AKBAR

F0120301

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE 2024

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN MAMASA NO 3 TAHUN
2017 DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN PARIWISATA
Nama : FITRIADI AKBAR
Nim : F0120301
Program Studi : Ilmu Politik

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna memenuhi persyaratan untuk
Ujian Akhir memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik (S1)

Majene, 15 Agustus 2024

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Dr. H. Burhanuddin, M.Si
NIP:196209101989031004

Pembimbing II

Farhanuddin, S.E., M.Si
NIP:197812032015041001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H. Burhanuddin, M.Si
NIP:196209101989031004




SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN MAMASA NO 3 TAHUN 2017
DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN PARIWISATA
(Wisata Air Terjun Sambabo di Desa Ulu Mambi, Kecamatan Bambang)



Dipersiapkan dan disusun oleh:

FITRIADI AKBAR
F0120301

Telah diujikan didepan Dewan Penguji
pada tanggal, 6 Agustus 2024 dan dinyatakan **LULUS**

Susunan Dewan Penguji:

Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
1. Aco Nata Saputra, S.IP, M.Si	Ketua Penguji	
2. Hendrawan, S.IP, M.A.P	Penguji Utama	
3. Andi Nur Fiqih Utami, S.IP, M.I.P	Penguji/Anggota	

Pembimbing I	Pembimbing II
	
<u>Dr. H. Burhanuddin, M.Si</u> NIP:196209101989031004	<u>Farhanuddin, S.E., M.Si</u> NIP:197812032015041001

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN MAMASA NO 3 TAHUN 2017DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN PARIWISATA

**(Wisata Air Terjun Sambabo di Desa Ulu
Mambi,Kecamatan Bambang)**

FITRIADI AKBAR

F0120301

Pariwisata merupakan suatu hal yang penting dalam suatu Negara. Pariwisata merupakan industri yang berkaitan dengan perjalanan atau kunjungan seseorang ke tempat-tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, liburan, edukasi, atau urusan bisnis. Selain itu, pengelolaan wisata yang baik akan memberikan dampak besar dalam berbagai aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, promosi budaya, pengembangan infrastruktur, dan lain sebagainya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2017 dalam meningkatkan pengelolaan Wisata Air Terjun Sambabo di Desa Ulumambi Barat, serta faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi Perda tersebut dalam pengelolaan Wisata Air Terjun Sambabo di Desa Ulumambi Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif, di mana data diperoleh melalui pengumpulan kata-kata dan pengamatan fenomena, kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2017 telah melibatkan program pelatihan, pembangunan jalan, dan pembangunan homestay untuk mendukung sektor pariwisata. Namun, penerapan Perda ini belum berjalan secara optimal hal ini di sebabkan masih adanya permasalahan seperti kurang efektifnya kerja sama antara dinas pariwisata dan Dinas lain dalam mengelola wisata air terjun Sambabo, dan belum terpenuhinya sarana, prasarana, serta fasilitas umum sebagai penunjang peningkatan pengunjung pada objek wisata tersebut. Beberapa kendala yang menghambat keberhasilan implementasi Perda ini antara lain adalah keterbatasan anggaran dan akses jalan yang jauh dari pusat kota.

Kata Kunci: Implementasi Perda, Kebijakan Pariwisata, Wisata Air Terjun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang

kebijakan publik di Indonesia terus berkembang dan beradaptasi seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Pemerintah Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, menghadapi berbagai tantangan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif.

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Dalam sektor pariwisata, kebijakan publik mencakup serangkaian tindakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur, mengembangkan, dan mempromosikan industri pariwisata. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, melestarikan budaya dan lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Pariwisata merupakan industri yang berkaitan dengan perjalanan atau kunjungan seseorang ke tempat-tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, liburan, edukasi, atau urusan bisnis. Selain itu pengelolaan wisata yang baik akan sangat berdampak besar baik dari segi pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, promosi budaya, pengembangan infrastruktur dan lain seandainya.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2017 merupakan suatu rancangan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Mamasa sebagai pedoman dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan induk pariwisata Kabupaten Mamasa

Tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Mamasa Tahun 2017-2025 adalah untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengembangan potensi pariwisata daerah, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembangan kepariwisataan yang terencana, terpadu dan berkesinambungan, kemudian menjadi dasar hukum dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Mamasa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2017 pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.

Perkembangan tempat wisata tentunya dapat membantu perekonomian pada daerah wisata tersebut, mengembangkan wisata dengan baik akan menjadi dorongan seseorang untuk melakukan perjalanan. Seperti yang tertera dalam Peraturan Bupati Mamasa No 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 11 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata Di Kabupaten Mamasa terdapat 10 kawasan Desa wisata yang terletak di

wilayah Kabupaten Mamasa Salah satunya adalah air terjun Sambabo yang berada di Desa Ulumambi Barat, Kecamatan Bambang.

Dalam pengembangan pariwisata tersebut tentunya harus menetapkan kebijakan-kebijakan yang sangat efektif, sehingga dalam proses pelaksanaannya dapat berjalan seperti yang diharapkan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui pengembangan tempat wisata tersebut nantinya juga akan membantu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan pada tempat wisata tersebut. Selain untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada disekitar wisata tersebut, juga dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Mamasa.

Seperti yang tertera dalam Perda No 3 Tahun 2017 ada banyak potensi yang kemudian dapat dijadikan sebagai objek wisata, salah satunya yang akan menjadi objek penelitian saya, wisata alam air terjun Sambabo yang terletak di Desa Ulumambi Barat Kecamatan Bambang. Air terjun Sambabo sendiri merupakan air terjun tertinggi di Pulau Sulawesi memiliki ketinggian kisaran 200-300 meter. Untuk menuju lokasi tersebut para wisatawan akan melakukan perjalanan menggunakan kendaraan roda dua ataupun roda empat, setelah sampai di parkir, para wisatawan kemudian akan berjalan kaki menyebrangi aliran sungai dan pekebunan kopi dan kakao sebelum sampai ke titik lokasi air terjun sambabo.

Pada observasi awal yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa Implementasi Perda Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2017 Dalam

Meningkatkan Pengelolaan Pariwisata Air Terjun Sambabo di Desa Ulumambi Barat Kecamatan Bambang belum diimplementasikan dengan baik sesuai dengan apa yang di tetapkan pada perda tersebut seperti pada bab VI pasal 17, 18, dan pasal 19. Hal itu dapat dilihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Akses jalan menuju lokasi tersebut masih terdapat banyak jalan yang rusak sehingga mengakibatkan pengunjung sulit untuk berkunjung jika cuaca kurang baik. Kemudian masih kurangnya petunjuk jalan/rambu-rambu yang mempermudah wisatawan untuk menuju lokasi tersebut
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pariwisata. Sarana dan prasarana yang dimaksud disini seperti belum adanya jembatan yang dibangun untuk digunakan sebagai penyebrangan menuju titik lokasi dan masih kurangnya penataan jalan Desa Ulumambi sebagai kawasan yang memiliki daya tarik wisata alam.

Berdasarkan apa yang dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Implementasi Perda Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Meningkatkan Pengelolaan Pariwisata (Air Terjun Sambabo di Desa Ulumambi Barat Kecamatan Bambang)”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka diperoleh rumusan masalah berupa,sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Meningkatkan Pengelolaan Wisata Air Terjun Sambabo di Desa Ulumambi Barat?
2. Apa Faktor Yang Menghambat Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Meningkatkan Pengelolaan Wisata Air Terjun Sambabo di Desa Ulumambi Barat?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Meningkatkan Pengelolaan Wisata Air Terjun Sambabo di Desa Ulumambi Barat.
2. Untuk Mengetahui Apa Faktor Yang Menghambat Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Meningkatkan Pengelolaan Wisata Air Terjun Sambabo di Desa Ulumambi Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penelitian sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Penelitian dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti mengenai pengelolaan dan penghambat proses Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 dalam meningkatkan pengelolaan wisata air terjun Sambabo di Desa Ulu Mambi.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam melakukan pengembangan pariwisata di Kabupaten Mamasa khususnya wisata air terjun Sambabo di Desa Ulu Mambi Kecamatan Bambang.

c. Manfaat akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi tambahan dalam studi kebijakan publik dan juga menjadi syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai dasar untuk membandingkan penelitian sekarang atau yang telah dilakukan dan sebagai acuan dalam mencari sumber-sumber data yang memperkuat penelitian, dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tentunya memiliki persamaan dan perbedaan. Penelitian atau jurnal sebelumnya tentang pengembangan dan pengelolaan pariwisata

1. Jurnal Ilmiah Hukum dengan judul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PULAU LOMBOK. Oleh Usman Munir, Khudzaifah Dimiyanti, dan Absori Volume 4 Nomor 2 September 2018 ISSN: 2407-8778.

Tujuan dari penelitian ini adalah unntuk memberikan gambaran kebijakan serta implementasi dari kebijakan kepariwisataan pengembangan pariwisata di pulau lombok. Data dikumpulkan dengan observasi dan wawancara. Dari data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, data yang terbentuk menjadi deskripsi yang menggambarkan suatu situasi atau peristiwa yang di jelaskan.

Berdasarkan hasil analisis kebijakan pengembangan pariwisata dipulau lombok dari empat pilar pariwisata yang termuat dalam peraturan daerah yakni pengembangan pariwisata, pemasaran, industri dan kelembagaannya. Dalam jurnal ini di temukan hasil bahwa implementasi dari kebijakan

tersebut belum secara maksimal memberikan efek peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dipulau lombok, bahkan menimbulkan persoalan-persoalan baru di masyarakat di antaranya bergesernya nilai-nilai kearifan lokal, Hilangnya dan beralihnya mata pencarian dan pekerjaan masyarakat, kehilangan sumber mata pencarian pun dirasakan di beberapa komunitas masyarakat, misalkan komunitas nelayan pada pantai senggigi yang dilarang memarkirkan perahu nelayan disekitar pantai karena dinilai mengganggu kenyamanan wisatawan. Sehingga hal tersebut mengharuskan nelayan beralih profesi.¹

2. Jurnal Unnes Political Science Journal Vol. 2, No. 2, July 2018, pp. 1-11
ISSN 2549-0737 IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG KAWASAN PARIWISATA PANTAI WIDURI DALAM PERSPEKTIF EDWARDS. Oleh Arif Syaiffudin, Andi Suhardiyanto, dan Cahyo Seftyono.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang meliputi teknik reduksi data atau penyederhanaan data, penyajian data dan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah kabupaten pemalang sesuai Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Widuri. Manfaat dalam penelitian ini yaitu

¹ Usman Munir, Khudzaifah Dimiyanti, dan Absori (2018) Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di pulau lombok Vol 4 No 2 September 2018 halaman 128-137

memberikan penjelasan terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri dari perspektif Edwards.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri dalam pengembangan, pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian kawasan pariwisata pantai Widuri maka sesuai dengan tujuan penelitian di temukan hasil penelitian:

1. Kebijakan pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri adalah : pengembangan, pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian ditekankan pada pengelolaan pariwisata. Meliputi pembangunan Widuri waterpark dan sirkuit widuri.
2. Hasil dari penelitian ini terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri dalam perspektif Edwards

1. Komunikasi

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melakukan komunikasi peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kawasan Pariwisata pantai widuri dalam bentuk sosialisasi secara langsung maupun melalui media sosial, dan rapat kordinasi. Pertemuan langsung dilakukan oleh pemerintah kepada kepala desa/lurah serta masyarakat kawasan pariwisata pantai widuri. Sosialisasi perda ini dilakukan baik dalam

Instansi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai pelaksana Perda. Mulai dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, Staf, hingga unit pengelola wisata. Penyampaian perda ini baik secara rapat internal maupun penyampaian melalui apel dinas. Di samping itu komunikasi perda ini juga dilakukan kepada masyarakat pantai widuri guna memberikan pengetahuan.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian sumber daya dalam implementasi perda ini baik dalam sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan sangat terbatas, tetapi pemerintah bisa memaksimalkan sumber daya manusia yang terbatas dengan menambah sumber daya seperti tenaga kerja kontrak, keterbatasan sumber daya manusia namun secara pelaksanaannya isi perda sudah terwujud dan maksimal.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian, komitmen para pelaksana kebijakan terlihat cukup bagus dalam menjalankan perda. Mulai dari Kepala Dinas, Kepala Bagian, staf dan unit pengelola obyek wisata. Hal ini bisa dilihat dari tindak lanjut pelaksanaan perda. Dimana banyak pembangunan fisik yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga seperti pembangunan daerah water park, wahana lazy river, food court, ventura river, rumah pohon dan road race yang telah terbangun juga adanya perawatan yang telah dilakukan dengan pembentukan unit pengelola obyek wisata.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian, struktur birokrasi dirasa kurang efektif dan efisien dikarenakan adanya penggabungan beberapa bidang yang seyogyanya bisa dipisah. Namun, walaupun demikian Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik walaupun harus bekerja lebih keras. Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang nomor 6 tahun 2008 tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri, mulai dari sumber daya dan struktur birokrasi yang kurang tepat namun pemerintah bisa memaksimalkan dan isi dalam perda sudah terlaksana dengan baik mulai dari pengembangan, pembinaan, pengaturan pengawasan dan pengendalian.²

2.2 Kajian Teoritik

2.2.1 Pengertian Pariwisata

Pengertian pariwisata dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Mamasa Tahun 2017-2025 menjelaskan bahwa pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut sedangkan wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara

² Arif Syaiffudin, Andi Suhardianto, dan Cahyo Seftyono.2018) Implementasi Peraturan Daerah Pemalang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri dalam Perspektif Edwards vol. 2, No 2, July 2018 halaman 1-10

suka rela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.

World Tourism Organizations (WTO) mendefinisikan pariwisata adalah berbagai aktivitas yang dilakukan orang-orang untuk tinggal diluar kebiasaan lingkungannya dan tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk kesenangan, bisnis, dan keperluan lain.³

A.J. Burkat dan S. Medlik mengatakan bahwa pariwisata berarti perpindahan orang untuk sementara dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan tersebut.⁴

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata, bahwa keadaan alam, flora, dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan sejarah, seni, dan juga budaya yang dimiliki Bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari berbagai defenisi diatas maka bisa disimpulkan bahwa, pariwisata bukan hanya sekedar merupakan kegiatan perjalanan atau perpindahan

³ Jurnal Susi Iswanti dan Zulkarnaini (2022) Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir vol. 8, No.1 2022 halaman 95

⁴ La Ode unga, Kartini (2011). Strategi Pengembangan Wisata kepulauan Banda. Makassar. Program Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin halaman 10

orang dari suatu tempat ketempat lain untuk melakukan kunjungan ke destinasi wisata, Namun segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dalam hal ini termasuk fasilitas-fasilitas yang terdapat pada suatu tempat wisata yang akan dikunjungi tersebut.

2.2.2 Peran Pariwisata Dalam Pengembangan Daerah

Pariwisata adalah industri yang melibatkan perjalanan dan kunjungan orang ke tempat-tempat diluar lingkungan sehari-hari mereka untuk tujuan rekreasi, liburan, atau bisnis. Pariwisata melibatkan berbagai kegiatan, termasuk transportasi, akomodasi, makanan, dan berbagai layanan terkait lainnya. Industri pariwisata memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan suatu daerah.

Pembangunan Pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan daerah.⁵ Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2010 Tentang Kepariwisata: untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumberdaya memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar bangsa. Pembangunan kepariwisataan Indonesia meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata.

⁵ Rosmiati, Trisakti Handayani, dan Rohman Widodo (2018) Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pengembangan Potensi Pariwisata Manggarai Barat, vol 3, Nomor 1 mei 2018

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan pariwisata memiliki peran yang sangat penting karena dapat memajukan suatu daerah di berbagai aspek. Dan beberapa peran penting pariwisata yang di maksudkan di antaranya:

1. Pendapatan ekonomi

Pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan ekonomi yang signifikan bagi suatu daerah. Melalui pembelian tiket, akomodasi, makanan, dan berbagai layanan lainnya. Wisatawan dalam hal ini berkontribusi pada ekonomi lokal.

2. Penciptaan lapangan kerja

Industri pariwisata menciptakan peluang pekerjaan bagi penduduk setempat dalam sektor-sektor seperti perhotelan, restoran, transportasi, dan berbagai layanan pariwisata lainnya. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di suatu daerah.

3. Peningkatan infrastruktur

Demi memenuhi kebutuhan wisata, seringkali pemerintah dan sektor swasta meningkatkan infrastruktur di daerah pariwisata. Ini mencakup pembangunan jalan, bandara, sarana transportasi, dan fasilitas umum lainnya.

4. Promosi budaya dan warisan

Pariwisata dapat membantu mempromosikan budaya dan warisan suatu daerah. Wisatawan yang tertarik untuk mengetahui

lebih lanjut tentang budaya lokal akan mendukung upaya pelestarian dan promosi kekayaan budaya dan warisan sejarah

5. Peningkatan investasi

Keberhasilan industri pariwisata seringkali dapat menarik investasi dari sektor swasta. investor cenderung melihat potensi pertumbuhan di daerah yang menjadi destinasi pariwisata populer

6. Pemahaman antar budaya

Pariwisata membawa orang dari berbagai latar belakang budaya bersama-sama. Ini dapat meningkatkan pemahaman antar budaya dan memperkaya pengalaman hidup baik bagi penduduk setempat maupun wisatawan.

7. Pelestarian alam dan lingkungan

Kesadaran akan nilai lingkungan semakin meningkat di industri pariwisata. Upaya untuk melestarikan alam dan lingkungan menjadi penting untuk menjaga daya tarik pariwisata dan berkelanjutan jangka panjang.

Selain peranan penting pariwisata di atas, pengelolaan pariwisata dapat juga menjadi Pendapat Asli Daerah di suatu daerah. untuk itu penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lokal untuk merencanakan dan mengelola pariwisata dengan bijak agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat dan lingkungan.

2.2.3 Pengertian Perda

Pengertian Peraturan Daerah (PERDA) dalam Permendagri N o 1 tahun 2014 adalah Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut peraturan perundang-undangan yang di bentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini dibuat atau di bentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan daerah.

Ketentuan pembentukan Peraturan Daerah merupakan upaya dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, wajib dilakukan pembangunan hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia. Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pembentukan Peraturan Daerah.⁶

Selain defenisi diatas Peraturan Daerah juga bertujuan untuk mengatur dan memfasilitasi pelaksanaan otonomi daerah serta memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan khusus wilayah tersebut dan juga Perda

⁶ Dalinama Telaumbanua, Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, vol. 4, no. 1 p. 96, may 2018.

menjadi suatu pedoman dalam melaksanakan program yang telah di tetapkan .

2.2.4 Pengertian Implementasi

Implementasi secara umum dalam kamus besar bahasa indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya di kaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Edwards III menegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi bagi masyarakat yang dipengaruhinya.⁷

Berkaitan dengan hal itu menurut Dr.Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si. dan Dr. Yudi Rusfiana, M.Si. dalam bukunya Teori & Analisis Kebijakan Publik Implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi, suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia saja. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan publik⁸.

Sementara itu Grindle juga memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang

⁷ Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, (2002:125)

⁸ Dr.Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si. dan Dr. Yudi Rusfiana, M.Si, Teori & Analisis Kebijakan Publik, 2016 halaman 57

memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari sebuah kegiatan pemerintah.⁹

Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Lebih lanjut Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurung waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu di tekankan disini adalah bahwa tahap implementasi tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi tersebut.¹⁰

Menurut Nugroho mengemukakan bahwa pada prinsipnya ada empat tepat yang perlu dipenuhi dalam hal ini keefektifan implementasi kebijakan yaitu:

- a. Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak di pecahkan,

⁹ Kasmad, Rulinawaty, Studi impelementasi kebijakan publik (2013:6)

¹⁰ Budi Winarno, Loc.cit.

apakah kebijakan tersebut dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan.

- b. Apakah kebijakan tersebut sudah tepat pelaksanaannya. Suatu kebijakan boleh jadi tidak dapat diimplementasikan secara efektif pelaksanaannya jelek. Pihak yang menjadi pelaksana adalah pembuat kebijakan, pejabat pelaksana dilapangan (*the periphery*) dan aktor-aktor perorangan diluar badan-badan pemerintah kepada siapa program itu ditujukan yakni kelompok sasaran (*target group*)
- c. Apakah tepat lingkungannya. Ada dua lingkungan yang paling menentukan yaitu lingkungan internal: lingkungan kebijakan adalah interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan, lingkungan eksternal: kebijakan yang terdiri dari *public opinion* akan kebijakan dan implementasi kebijakan
- d. Apakah dukungan teknis cukup. Hal ini terkait dengan ketersediaan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dan keahlian yang diperlukan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan/peralatan). Selain itu juga adalah kemampuan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, karena sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang tepat dan efektif.¹¹

¹¹ Muhammad Ikhsan, Implmentasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kabupaten Sinjai (2018:11-12)

Berdasarkan uraian oleh beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan memperoleh sebuah hasil yang sesuai dengan sasaran dan tujuan dari suatu kebijakan tersebut. Untuk mengkaji lebih dalam suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan. Untuk itu diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Ada banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun teori yang digunakan dalam kesempatan ini adalah model implementasi kebijakan menurut teori Edwards III

2.2.5 Model Implementasi Kebijakan Menurut Teori George C. Edwards III

Model implementasi menurut Edwards III membantu analisis kebijakan untuk lebih memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu implementasi, menurutnya ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

- a. Komunikasi. Menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau penransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementator akan

semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

- b. Sumber daya, merupakan hal penting lainnya dalam mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, yang meliputi: staf/sumber daya manusia (SDM) dengan jumlah dan keahliannya, informasi, kewenangan, serta fasilitas-fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) seperti bangunan, perlengkapan, persediaan dan lain-lain yang di perlukan oleh implementator dalam memberikan pelayanan publik
- c. Disposisi, atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor yang juga menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tapi harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.
- d. Struktur birokrasi, walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat

jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan kordinasi dengan baik.

Untuk mendongkarak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik menurut Edwars III adalah dengan membuat *standar operating prosedures (SOPs)* yang lebih fleksibel. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.¹²

2.2.6 Pendekatan Edwards III Dalam Mempelajari Implementasi

Dalam pendekatan Edwards III terhadap studi implementasi kebijakan ada empat faktor penting atau variable dalam implementasi kebijakan publik : komunikasi, sumber daya, disposisi atau kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi. Karena keempat faktor tersebut bekerja secara bersamaan dan saling berinteraksi untuk membantu atau menghambat implementasi kebijakan, pendekatan yang ideal adalah mencerminkan kompleksitas ini dengan membahas keempat faktor sekaligus. Implementasi setiap kebijakan adalah proses dinamis yang melibatkan interaksi banyak variable.

a. Komunikasi

For implementation to be effective, those whose responsibility it is implement a decision must know what they are supposed to do.

¹² Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Rev isi ke-2) (2022:154-158)

Agar implementasi menjadi efektif mereka yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan suatu keputusan harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan.

b. Sumber Daya

Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise, relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation.

Sumber daya yang penting mencakup staf dengan jumlah yang memadai dan keahlian yang diperlukan; informasi yang relevan dan memadai tentang cara menerapkan kebijakan dan kepatuhan pihak lain yang terlibat dalam implementasi.

c. Disposisi

If implementation is to proceed effectively, not only must implementors know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy.

Agar implementasi dapat berjalan secara efektif, pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukannya, namun mereka juga harus berkeinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Even if sufficient resources to implement a policy exist and implementors know what to do and want to do it, implementation

may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure.

Sekalipun terdapat sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan suatu kebijakan dan para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan ingin melakukannya, implementasinya mungkin masih terhambat karena kelemahan dalam struktur birokrasi.¹³


Berdasarkan penjelasan diatas antara komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam hal ini komunikasi yang baik dapat mendukung distribusi sumberdaya yang efisien, memotivasi individu untuk memiliki disposisi yang positif terhadap tujuan organisasi, dan membentuk atau memodifikasi struktur birokrasi agar sesuai dengan kebutuhan komunikasi dan tujuan bersama. Dari keterkaitan itulah yang menjadi indikator keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Edwards III.

¹³ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, (1980:9-11)

2.3 Kerangka Pikir

Perda Kabupaten Mamasa No. 3 Tahun 2017 dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Mamasa. Pengelolaan yang baik diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada beberapa faktor kunci yang diidentifikasi oleh model implementasi kebijakan Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Antara komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam hal ini komunikasi yang baik dapat mendukung distribusi sumberdaya yang efisien, memotivasi individu untuk memiliki disposisi yang positif terhadap tujuan organisasi, dan membentuk atau memodifikasi struktur birokrasi agar sesuai dengan kebutuhan komunikasi dan tujuan bersama. Dari keterkaitan itulah yang menjadi indikator keberhasilan atau penghambat suatu implementasi kebijakan menurut Edwards III.



DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito & Johan Setiawan, S.Pd, Metodologi Penelitian Kualitatif, (2018:78)
- Arif Syaiffudin, Andi Suhardianto, dan Cahyo Seftyono. (2018). *Implementasi Peraturan Daerah Pemalang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri dalam Perspektif Edwards vol. 2, No 2, July 2018.*
- Budi Winarno. *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* (2002:125)
- Dalinama Telaumbanua. *Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, vol. 4, no. 1 p. 96, May 2018.*
- Dr.Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si. dan Dr. Yudi Rusfiana, M.Si. *Teori & Analisis Kebijakan Publik.* 2016.
- George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, 1980
- Kasmad, Rulinawaty. *Studi Implementasi Kebijakan Publik.* (2013:6)
- La Ode unga, Kartini. (2011). *Strategi Pengembangan Wisata Kepulauan Banda. Makassar. Program Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin.*
- Leo Agustino. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi ke-2).* (2022:154-158).
- Muhammad Ikhsan. *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kabupaten Sinjai.* (2018:11-12).
- Natalina Nilamsari. *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. Wacana Volume XIII No. 2, Juni 2014.*
- Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Mamasa 2017-2025.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.*
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2010 tentang Kepariwisata.*
- Rosmiati, Trisakti Handayani, dan Rohman Widodo. (2018). *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pengembangan Potensi Pariwisata Manggarai Barat, vol 3, Nomor 1 Mei 2018.*

Safnidawaty. *Observasi, Universitas Raharja 10 November 2020.*

Usman Munir, Khudzaifah Dimyanti, dan Absori. (2018). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Pulau Lombok Vol 4 No 2 September 2018.*

Jurnal Susi Iswanti dan Zulkarnaini. (2022). *Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir vol. 8, No.1 2022.*

Mita Rosaliza. *Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif, vol 11, No 2 Februari Tahun 2015.*